



Formulir Pengajuan *Banker's Clause* - Syariah

- Isi dengan menggunakan tinta hitam, huruf kapital, jelas dan beri tanda (V) pada lingkaran yang disediakan
 - Setiap kesalahan penulisan wajib dikoreksi dengan pencoretan dan pembubuhan tandatangan Peserta disebelahnya.
 - Mohon tidak menandatangani formulir dalam keadaan kosong.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor Polis

Nama Peserta

No telepon yang bisa dihubungi

Apakah ada perubahan alamat, email, atau no telepon? Tidak Ya, mohon menggunakan aplikasi FWD MAX dengan fitur eServices di menu Profil saya, untuk melakukan perubahan data.

FATCA dan/atau CRS

Apakah kamu memiliki atau bertindak untuk dan atas nama pemilik kewajiban pajak (*tax residency*/sebagai pembayar pajak/memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak) di negara selain Indonesia sehubungan dengan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan/atau Common Reporting Standard (CRS)?

- Tidak
- Ya, mohon mengisi Formulir Deklarasi FATCA dan/atau CRS

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

- Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh fasilitas pinjaman/kredit dari bank, maka pihak bank mewajibkan Saya untuk ikut serta dalam program asuransi jiwa.
- Saya selaku Peserta menunjuk:
 Nama Bank : _____ (untuk selanjutnya disebut "Pemberi Pinjaman")
 Cabang : _____
 Alamat : _____
 Nomor Pinjaman : _____ Masa Pinjaman: _____
 sebagai Penerima Manfaat Asuransi dari Polis Saya di atas apabila Saya sebagai Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- Saya maupun pihak Pemberi Pinjaman akan tunduk dan taat pada ketentuan dan syarat yang di atur dalam Polis beserta lampirannya.
- Untuk kepentingan ini Saya akan mencantumkan nama Pemberi Pinjaman sebagai Penerima Manfaat:

Nama Penerima Manfaat	L/P	Tanggal Lahir (tgl/bln/thn)	Hubungan	%*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Peserta berkewajiban menjaga agar Polis nomor tersebut di atas tetap aktif (*Inforce*). Dalam hal ini Polis tersebut menjadi batal/*Lapse*, maka PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang ditimbulkan dan karenanya Peserta dan Pemberi Pinjaman membebaskan dan melepaskan FWD Insurance dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul karenanya.
- Besarnya Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan FWD Insurance kepada Pemberi Pinjaman apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia adalah sebesar sisa pinjaman/hutang dari jumlah fasilitas kredit berikut marginnya (bila ada) tetapi tidak melebihi batas maksimum Santunan Asuransi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Polis. Jika setelah pelunasan kredit masih terdapat Manfaat Asuransi, maka sisa manfaat tersebut akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat lainnya yang ditunjuk sebagaimana disebutkan dalam Polis.
- FWD Insurance hanya bertanggung jawab sebatas pembayaran Santunan Asuransi Dasar sebagaimana diatur dalam Polis dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perjanjian fasilitas kredit hanya mengikat di antara Peserta dan Pemberi Pinjaman dan karenanya bukan menjadi tanggung jawab FWD Insurance.
- Peserta dan Pemberi Pinjaman membebaskan FWD Insurance dari segala gugatan/tuntutan atau konsekuensi hukum apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan *Banker's Clause* ini, baik yang berasal dari Peserta, Pemberi Pinjaman dan/atau pihak Lain manapun.
- Perjanjian ini Berakhir apabila Peserta telah melunasi Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman. Setelah itu, Peserta wajib menginformasikan hal ini kepada FWD Insurance untuk mengajukan perubahan Penerima Manfaat dengan disertakan Surat Keterangan Lunas dari Pemberi Pinjaman.

